



Nº 000523

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/PAUD.OB/007/35.09.325/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,

Nomor : 421.9/2184/310/2023 Tanggal 19 Juni 2023

, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Sekolah	: KB BUSTANUL ULUM AL-KARIMAH
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Sekolah	: Dsn Pancoran, Desa Sumber Ketempa, Kec Kalisat, Kab Jember
Berdiri Mulai	: 2023
Pimpinan	: HAYATI
Ketua Penyelenggara	: ASYUNI RAHMAWATI
Nama Yayasan	: YPI SUMBER KETEMPA BUSTANUL ULUM AL-KARIMAH
Alamat Yayasan	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 14 Desember 2020 / Nomor : 7
NPSN	: -

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas dan diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan sampai masa berlakunya berakhir, maka diharapkan segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Berlaku mulai tanggal **12 Juli 2023 s/d 12 Juli 2025**

Jember, 12 Juli 2023

A n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember